



KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN
KABUPATEN ACEH UTARA

KEPUTUSAN KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN KABUPATEN ACEH UTARA

NOMOR : 11/HK.03.1/1108/2021

TENTANG

PENETAPAN STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PENGUNGGAHAN
PRODUK HUKUM KE LAMAN JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI
HUKUM KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN KABUPATEN ACEH UTARA

KETUA KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN KABUPATEN ACEH UTARA,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 14 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum, serta dengan telah dibentuknya laman Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum, perlu menetapkan Standar Operasional Prosedur Pengunggahan Produk Hukum ke Laman Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Aceh Utara tentang Penetapan Standar Operasional Prosedur Pengunggahan Produk Hukum ke Laman Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Aceh Utara;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 No 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843);
 2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);

3. Undang-Undang.....

3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
5. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
6. Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2012 tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 82);
7. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 8 Tahun 2019 tentang Standar Pengelolaan Dokumen dan Informasi Hukum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 692);
8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 456);

9. Peraturan

9. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1763);
10. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236);
11. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2021 tentang Tata Naskah Dinas Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 784);
12. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 134/Kpts/KPU/Tahun 2016 tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Komisi Pemilihan Umum;
13. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 533/HK.04-Kpt/03/KPU/XI/2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Dokumentasi dan Informasi Hukum di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota,
14. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 673/TIK.01-Kpt/03/KPU/VIII/2019 tentang Pembentukan Tim Pembina dan Tim Teknis Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia, sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 553/TIK.01-Kpt/03/KPU/VIII/2021 tentang Perubahan atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 673/HK.04-Kpt/03/KPU/VIII/2019 tentang Pembentukan Tim Pembina dan Tim Teknis Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia;

15. Keputusan.....

15. Keputusan Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Aceh Utara Nomor 04/HK.03.1-Kpt/1108/KIP-KAB/II/2021 tentang Pembentukan Tim Pembina dan Tim Teknis Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum di Lingkungan Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Aceh Utara, sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Aceh Utara Nomor 6/HK.03.1/1108/2021 tentang Perubahan Atas Keputusan Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Aceh Utara Nomor 04/HK.03.1-Kpt/1108/KIP-KAB/II/2021 tentang Pembentukan Tim Pembina dan Tim Teknis Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum di Lingkungan Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Aceh Utara;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN KABUPATEN ACEH UTARA TENTANG PENETAPAN STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PENGUNGGAHAN PRODUK HUKUM KE LAMAN JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN KABUPATEN ACEH UTARA.
- KESATU : Menetapkan Standar Prosedur Operasional Pengungkahan Produk Hukum ke Laman Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Aceh Utara sebagaimana tersebut dalam Standar Operasional Prosedur Pengungkahan Produk Hukum ke Laman Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum yang menjadi Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Lhoksukon
pada tanggal 18 Oktober 2021

KETUA KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN
KABUPATEN ACEH UTARA,

ttd.

ZULFIKAR

Sah dan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIS KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN
KABUPATEN ACEH UTARA

Sekretaris

MARSAL RIDHA
KOMISI



KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN
KABUPATEN ACEH UTARA

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PENGUNGGAHAN PRODUK HUKUM KE LAMAN
JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM

NOMOR : 29/HK.03.2/1108/2021
TANGGAL : 18 OKTOBER 2021



SEKRETARIAT KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN KABUPATEN ACEH UTARA
TAHUN 2021

 <p>KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN KABUPATEN ACEH UTARA</p>	Nomor SOP Tanggal Pengesahan Disahkan oleh	: 29/HK.03.2/1108/2021 : 18 OKTOBER 2021 : SEKRETARIS KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN KABUPATEN ACEH UTARA, ttd. MURSAL RIDHA
	Nama SOP	: PROSEDUR PENGUNGGAHAN PRODUK HUKUM KE LAMAN JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM
DASAR HUKUM		KUALIFIKASI PELAKSANA
<ol style="list-style-type: none"> 1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik; 2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik; 3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Layanan Publik; 4. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum; 5. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik; 6. Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2012 tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum; 7. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 8 Tahun 2019 tentang Standar Pengelolaan Dokumen dan Informasi Hukum; 8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum; 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Memahami proses penerbitan Salinan Keputusan Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Aceh Utara; 2. Memahami alur pendokumentasian Salinan Keputusan Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Aceh Utara; 3. Memahami alur pengunggahan Produk Hukum; 4. Memahami sistem informasi pada laman JDIH Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Aceh Utara 	

<p>9.</p> <p>10.</p> <p>11.</p> <p>12.</p>	<p>Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2021 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;</p> <p>Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;</p> <p>Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2021 tentang Tata Naskah Dinas Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;</p> <p>Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 673/TIK.01-Kpt/03/KPU/VIII/2019 tentang Pembentukan Tim Pembina dan Tim Teknis Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia, sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 553/TIK.01-Kpt/03/KPU/VIII/2021 tentang Perubahan atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 673/HK.04-Kpt/03/KPU/VIII/2019 tentang Pembentukan Tim Pembina dan Tim Teknis Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia;</p>		
--	---	--	--

13.	Keputusan Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Aceh Utara Nomor 04/HK.03.1-Kpt/1108/KIP-KAB/II/2021 tentang Pembentukan Tim Pembina dan Tim Teknis Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum di Lingkungan Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Aceh Utara, sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Aceh Utara Nomor 6/HK.03.1/1108/2021 tentang Perubahan Atas Keputusan Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Aceh Utara Nomor 04/HK.03.1-Kpt/1108/KIP-KAB/II/2021 tentang Pembentukan Tim Pembina dan Tim Teknis Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum di Lingkungan Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Aceh Utara;		
-----	---	--	--

KETERKAITAN		PERALATAN/PERLENGKAPAN	
1.	Pedoman Teknis Penyusunan Keputusan di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum;	1.	Buku Agenda;
2.	Pedoman Teknis Pengelolaan Dokumentasi dan Informasi Hukum di Lingkungan Komsip Pemilihan Umum.	2.	Perangkat Komputer, Printer, dan Scanner;
		3.	Flashdisk dan Map Ordner;
		4.	Stempel Salinan;
		5.	Cap Dinas.
PERINGATAN		PENCATATAN/PENDATAAN	
			Disimpan dalam bentuk naskah asli (<i>hardcopy</i>) dan naskah asli elektronik (<i>softcopy</i>).

ALUR PENERBITAN PRODUK HUKUM KIP KABUPATEN ACEH UTARA KE LAMAN JDIH

NO	TAHAPAN KEGIATAN	PELAKSANA				MUTU BAKU			KET
		Sekretaris	Sub Bagian Pengusul Keputusan	Sub Koordinator Bagian Hukum	Pengelola JDIH	Kelengkapan	Waktu	Output	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	Menyampaikan Nota Dinas permohonan penerbitan Salinan Keputusan KIP Kabupaten Aceh Utara atau Produk Hukum ke laman JDIH KIP Kabupaten Aceh Utara berupa naskah asli yang telah ditandatangani Ketua atau Sekretaris;							Nota Dinas	File asli
2.	Menerima Nota Dinas permohonan penerbitan Salinan Keputusan KIP Kabupaten Aceh Utara ke laman JDIH KIP Kabupaten Aceh Utara;			●				Nota Dinas Keputusan	File asli dan Salinan
3.	Persetujuan penerbitan Salinan Keputusan KIP Kabupaten Aceh Utara;			●				Lembar disposisi	
4.	Cek Salinan Keputusan dan persetujuan penerbitan Salinan Keputusan KIP Kabupaten Aceh Utara di lama JDIH KIP Kabupaten Aceh Utara;			●	●			Lembar persetujuan	
5.	Melakukan scan Salinan Keputusan KIP Kabupaten Aceh Utara;				●				
6.	Cek kelengkapan dokumen Salinan Keputusan KIP Kabupaten Aceh Utara;				●			Hasil scan Salinan Keputusan	
7.	Mengunggah Salinan Keputusan ke lama JDIH KIP Kabupaten Aceh Utara;				●			Persetujuan yang telah ditandatangani Sub Koordinator Bagian Hukum	Tampil di laman JDIH

PENGESAHAN

1. Standar Operasional Prosedur ini dibuat untuk dilaksanakan setiap sub bagian sebagaimana struktur organisasi yang telah ditetapkan;
2. Standar Operasional Prosedur ini dibuat sebagai panduan Sub Bagian Hukum dalam rangka pengungahan produk hukum ke laman Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum;
3. Standar Prosedur Operasional ini dapat dilakukan review atau evaluasi secara rutin paling sedikit 2 (dua) kali dalam setahun;
4. Untuk mengantisipasi perubahan/revisi dapat dilakukan selama pelaksanaan SOP ini;
5. Perubahan tidak berlaku untuk tahapan kegiatan yang sudah selesai dilaksanakan;
6. Standar Prosedur Operasional ini berlaku pada saat ditandatangani.

Ditetapkan di Lhoksukon
pada tanggal 18 Oktober 2021

SEKRETARIS KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN
KABUPATEN ACEH UTARA,

ttd.

MURSAL RIDHA



Selamat dengan aslinya
SEKRETARIS KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN
KABUPATEN ACEH UTARA
Sekretaris
MURSAL RIDHA